



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
JL. Hangluah IX Telp. (0343) 429095 Kode Pos 67113
PASURUAN

KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO
NOMOR : 188/ 28 /423.404.07/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
DI KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
PERIODE 2024-2026

LURAH NGEMPLAKREJO,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Ngemplakrejo Periode 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngemplakrejo tentang Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Ngemplakrejo Periode 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Periode 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Ngemplakrejo ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya secara berkala dan insidental;
 - melakukan deseminasi informasi tentang Kelurahan Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
 - menyiapkan dan mengusulkan peraturan terkait dengan kebijakan Kelurahan Layak Anak;
 - melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Ngemplakrejo.
- KETIGA : Keputusan Lurah Ngemplakrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Februari 2024

LURAH NGEMPLAKREJO,


ABDUL WACHID, SE.
NIP. 19661201 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan ;
2. Kepala Dinas DP3AKB Kota Pasuruan ;
3. Camat Panggungrejo ;
4. Forum Anak Kota Pasuruan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO
NOMOR : 188/28 /423.404.07/2024
TENTANG
GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK
ANAK PERIODE 2024-2026

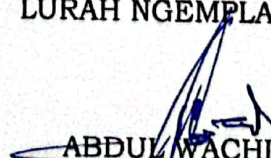
SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	TUGAS POKOK
1	2	3	4
1.	PEMBINA	Lurah Ngemplakrejo	melakukan pembinaan pelaksanaan Kelurahan Layak Anak
2.	KETUA	Sekretaris Kelurahan	menggalang sumber daya potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak
3.	SEKRETARIS	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	a. mengoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak b. mengoordinasikan program anak yang pendanaannya bersumber dari PAD
4.	BENDAHARA	Staf Kelurahan	1) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan anak yang terkait Kelurahan Layak Anak 2) melakukan pembinaan dan proses perencanaan dan penganggaran program/kebijakan/kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak
5.	BIDANG KELEMBAGAAN		
	a. PENANGGUNG JAWAB	Pengelola Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	mengoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak , terkait: a) kebijakan daerah tentang pengembangan Kelurahan Layak Anak b) kelembagaan Kelurahan Layak Anak c) melaksanakan perencanaan dan penganggaran Kelurahan Layak Anak d) keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pemenuhan hak

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	TUGAS POKOK
			anak mengolah data klaster lembagaan
6.	BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
	a. PENANGGUNG JAWAB	1) Babinsa 2) Tokoh Masyarakat 3) Penyuluh KB	mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan, terkait: a) semua anak terdaftar dan mendapatkan kutipan akta kelahiran b) akses Informasi Layak Anak c) peran serta dan partisipasi anak d) mengolah data klaster hak sipil dan kebebasan
7.	BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
	a. PENANGGUNG JAWAB	1) Tokoh Agama 2) PKK 3) Bagas	mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan, terkait: a) upaya pencegahan perkawinan Anak b) lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) c) lembaga pengasuhan alternatif (Panti Asuhan, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Pondok Pesantren) d) pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integrasi (PAUD HI) e) infrastruktur ramah anak f) mengolah data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
8.	BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	TUGAS POKOK
	a. PENANGGUNG JAWAB	Kader Posyandu	mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan, terkait: a) persalinan di fasilitas kesehatan b) prevalensi gizi c) pemberian makan pada bayi dan anak d) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak e) air minum dan sanitasi f) iklan, promosi, dan sponsor rokok g) mengolah data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
9.	BIDANG PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA		
	a. PENANGGUNG JAWAB	Guru	mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan, terkait: a) melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan 12 (dua belas) tahun b) sekolah ramah anak c) pusat kreatifitas anak d) mengolah data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan seni budaya
10.	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS		
	a. PENANGGUNG JAWAB	1) Karang Taruna 2) Forum Anak 3) PKK 4) Babinkamtibmas 5) Tokoh Masyarakat 6) LPM	mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan, terkait: a) penanganan kasus kekerasan terhadap anak b) korban kekerasan dan eksploitasi c) korban pornografi dan situasi darurat d) penyandang disabilitas e) penanganan anak berhadapan dengan hukum, korban jaringan terorisme, korban stigmatisasi, dan kelompok minoritas f) mengolah data klaster perlindungan khusus

LURAH NGEMPLAKREJO,


ABDUL WACHID, SE.
NIP. 19661201 198803 1 003